

PERMOHONAN PERLINDUNGAN – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2020

PERATURAN LPSK NO. 2, BN 2020 / NO. 606, 19 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PERMOHONAN
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

- ABSTRAK - Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu mengatur kembali tata cara permohonan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana
- Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2018; Perpres No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019; PerLPSK No. 1 Tahun 2015
- Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau korban tindak pidana yang meliputi Tata Cara Syarat Pengajuan Permohonan Perlindungan, Penelaahan Permohonan, Penyusunan Risalah Permohonan Perlindungan, Perlindungan Darurat, dan Tindakan Proaktif
- CATATAN : - Peraturan LPSK ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan tanggal 11 Juni 2022